

Opini Dewan Pengawas Syariah terhadap Persoalan-Persoalan di Bank Syariah

Ines Prasheila Kusmastuti Abdul Mujib

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pos-el: prasheilaunes@gmail.com

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1632

Abstrak

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dianggap hanya menjadi legitimasi kesyariahan Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini DPS terhadap persoalan di Bank Syariah. Metode penelitian ini normatif empiris untuk mengkaji produk perilaku hukum berupa penerapan opini DPS. Hasil penelitian ini opini DPS tidak memiliki konsekuensi hukum. Keberadaan DPS terhadap persoalan di Bank Syariah hanya memberikan solusi dan mengawasi kesyariahan namun tidak memiliki kewenangan atas pengawasan yang dilakukan. Struktural DPS yang berada dalam lingkup internal bank menjadikan posisi DPS dilematis dan mereduksi independensi DPS. Akibatnya DPS dalam menyikapi persoalan terkesan subjektif sehingga peran dan fungsinya tidak berjalan efektif.

Kata Kunci

Bank syariah, DPS, pengawasan, opini

Pendahuluan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dalam penerapan, pengawasan, dan penyelesaian persoalan prinsip syariah pada Bank Syariah. Faktanya, eksistensi DPS sebagai organ penting Bank Syariah hanya bersifat seremonial dan belum bekerja maksimal (Dini Dewindaru, 2019). Keberadaaan DPS juga hanya dijadikan simbol keagamaan dan pelengkap semata (Abdul Mujib, 2017). Argumen bahwa DPS hanya sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi kesyariahan pada perbankan syari'ah semakin diperkuat dengan banyaknya pelanggaran prinsip syariah diantaranya produk uang elektronik Bank Central Asia (BCA) Syariah dan Bank Mandiri Syariah belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, produk Deposito di Bank Muamalat Sumbawa tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI N0.03/DSN-MUI/IV/2000, dan tidak diterapkannya akad pembiayaan musyarakah oleh Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah pada produk pembiayaan konstruksi *developer*.

Perbankan syari'ah menjadi lembaga yang tidak dapat dilepaskan dari DPS. Eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat pada tahun 1991. Melalui sejarah panjang dan pasang surut, pada tahun 2008 diundangkan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Bank Syariah (Muhith, 2017). Berdasarkan data yang dirilis oleh Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025, saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan jumlah kantor mencapai 1943. Hal yang membedakan Bank Syariah dengan bank konvensional yaitu mekanisme, operasional, dan produk Bank Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ilyas, dkk, 2023). Oleh sebab itu Bank Syariah wajib memenuhi kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang akan diawasi lebih lanjut oleh DPS.

Kepatuhan syariah berperan penting dalam menunjukkan integritas dan kredibilitas Bank Syariah (Syahrial, 2022). Tanpa kepatuhan syariah tersebut masyarakat akan kehilangan keistimewaan berupa kepercayaan dan keyakinan pada Bank Syariah. Akibatnya, citra Bank Syariah berpotensi ditinggalkan oleh nasabah (Poundrianagari, 2022). Pentingnya kepatuhan syariah ini menjadikan salah satu dari tiga pilar optimalisasi perbankan syariah yang digagas pemerintah yaitu penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan (Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025). Kinerja pengawasan DPS inilah yang nantinya akan menentukan apakah Bank Syariah sudah memenuhi kepatuhan syariah. Apabila pengawasan yang ada tidak dilakukan secara maksimal, jelas akan berdampak pada kepatuhan syariah Bank Syariah yang bersangkutan. Akibatnya ketika terjadi pelanggaran kepatuhan syariah, pengawasan yang dilakukan oleh DPS turut diragukan oleh publik.



Volume 01 (4) Desember 2023 https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih ISSN: 2987-9752

DPS menjadi perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang ditempatkan pada setiap Bank Syariah (Hidayatullah, 2022). Kewajiban adanya DPS tersebut juga dinyatakan secara jelas dan eksplisit melalui Pasal 32 UU Perbankan Syariah bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. DPS pada Bank Syariah diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham (RPUS) atas rekomendasi dari MUI yang bekerja pada internal Bank Syariah. DPS memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga dapat memberikan opini atau rekomendasi yang diperlukan untuk pengembangan suatu produk, meningkatkan kepatuhan Bank Syariah, dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Bank Syariah (Rachman, dkk, 2023). Hal ini berkaitan dengan tugas pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan usaha Bank Syariah.

Dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh DPS masih menghadirkan beragam persoalan. Pelaksanaan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh beberapa Bank Syariah juga menunjukkan hanya formalitas dan terbatas pada segi akadnya (Riduwan, 2020). Bahkan opini yang dikeluarkan DPS baik yang bersifat rekomendasi maupun nasihat tidak ada jaminan lebih lanjut dalam pelaksanaannya oleh Bank Syariah yang bersangkutan. Padahal opini DPS ialah respon dan solusi DPS untuk mengatasi persoalan pada Bank Syariah Dalam hal ini menjadi pertanyaan pelaksanaan opini DPS oleh Bank Syariah sehingga nantinya dapat diketahui berjalan tidaknya peran dan fungsi DPS pada suatu Bank Syariah. Hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat kehadiran DPS menjadi penentu dipatuhi tidaknya prinsip-prinsip syariah oleh Bank Syariah. Selain itu DPS juga menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait kesyariahan Bank Syariah.

Opini DPS sebagai salah satu bentuk tugas DPS juga diulas pada penelitian lainnya diantaranya pelaksanaan pengawasan oleh DPS pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat (Bunga, 2022), peran DPS dalam penerapan tata kelola BPRS (Aziz, 2022), dan pertanggungjawaban DPS dalam operasional perbankan syariah (Isnaini, 2022). Ketiga penelitian ini pada intinya menyatakan bahwa opini DPS memiliki peran penting dalam mekanisme dan operasional lembaga yang bersangkutan dikarenakan opini-opini DPS menjadi penentu kesyariahan. Berkaitan dengan pemohonan opini DPS, penelitian yang dilakukan Humaira menyatakan permohonan opini formal diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan review oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah (Humaira, 2022).

Permasalahan terkait peran DPS turut dinyatakan oleh beberapa peneliti. Bagya Agung Prabowo menyatakan bahwa kelemahan DPS dikarenakan tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah, DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya, dan terhadap persoalan-persoalan Bank Syariah DPS hanya memberikan opini sehingga mekanisme pengawasan yang dilakukan tidak efektif (Prabowo, 2017). Abdul Aziz juga turut menyatakan bahwa fakta di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan yang menjadikan aspek pengawasan DPS tidak sebagaimana yang diharapkan (Abdul Aziz, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Isa Ansori juga turut mempertegas lemahnya peran DPS dalam mengatasi persoalan di Bank Syariah. Isa Ansori menyatakan bahwa permasalahan yang menjadikan tidak optimalnya aspek pengawasan DPS terjadi sebab faktor internal seperti lemahnya SDM yang memiliki pengetahuan *qualified* pada bidangnya dan faktor eksternal seperti tidak adanya dasar hukum pengawasan yang jelas (Firdausi, 2023). Beberapa penelitian tersebut menunjukkan terdapat permasalahan pelik terhadap DPS baik dari segi praktik pengawasan maupun peran DPS terhadap persoalan-persoalan di Bank Umum Syariah.

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut opini Dewan pengawas Syariah pada Bank Syariah terhadap persoalan-persoalan di Bank Syariah. Guna menjawab persoalan tersebut, maka dirumuskan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana opini DPS terhadap persoalan-persoalan di Bank Syariah? Kedua, bagaimana peran dan fungsi DPS terhadap persoalan-persoalan di Bank Syariah? Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini mengambil judul "Opini Dewan Pengawas Syariah Terhadap Persoalan-Persoalan Di Bank Syariah".

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian normatif empiris ini digunakan untuk meneliti lebih lanjut peran dan fungsi DPS



dengan merujuk pada opini-opini DPS terhadap persoalan di Bank Syariah. Data primer pada penelitian ini yaitu Opini DPS Nomor 19/DPS/OPINI/VII/2019 tentang Uang Elektronik Syariah, hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta, dan hasil wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Opini DPS Nomor 003/BRIS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini Market dengan Item Rokok Yang Tidak Dominan, dan Opini DPS No. 004/DPS/BNTBS/XII/2018 (Bank NTB Syariah) tentang Pembiayaan Konstruksi Developer. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan DPS pada Bank Syariah. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan dua informan sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif untuk menjawab opini DPS terhadap persoalan-persoalan di Bank Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Opini Dewan Pengawas Syariah Nomor 003/BRIS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini Market dengan Item Rokok Yang Tidak Dominan

Opini ini dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) pada tahun 2015. Adapun latar belakang dikeluarkannya opini ini yaitu adanya persoalan terkait pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada toko yang menyediakan rokok tidak dominan. Hal ini dikarenakan secara konsep Bank Syariah tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha yang menjual barang dilarang dalam jual beli Islam seperti rokok sekalipun hukum rokok masih diperdebatkan. Dalam praktiknya terdapat toko-toko kelontong yang juga menjual rokok namun jumlahnya hanya sedikit dan memerlukan pembiayaan dari Bank Syariah. Hal inilah yang menjadikan BRI Syariah meminta opini kepada pihak DPS.

Substansi opini ini yaitu pihak DPS memperbolehkan pembiayaan kepada toko kelontong maupun minimarket dengan item penjual produk rokok tidak lebih dari 10% total keseluruhan item produk yang dijual. Terkhusu bagi nasabah yang menjual rokok dengan nilai lebih dari 10% maka terdapat syarat tertentu diantaranya nasabah bersedia untuk membatasi produk rokok yang dijual dibawah 10% disertai dengan surat pernyataan yang bersangkutan, pihak bank wajib melakukan monitoring pelaksanaan dari opini ini, dan pembiayaan bank tidak diperkenankan untuk digunakan membeli produk rokok tersebut.

Dalam praktiknya pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah tidak lagi memperhatikan Opini DPS Nomor 003/BRIS/II/2015. Hal ini dikarenakan penghitungan 10% yang dilakukan oleh nasabah seringkali tidak sesuai, syarat monitoring yang harus dilaksanakan pihak BRI Syariah kepada nasabah yang menjual rokok lebih dari 10% sulit untuk diterapkan karena kendala SDM, dan internal BRI Syariah terkhusus wilayah Surabaya sepakat memberikan pembiayaan kepada toko kelontong tanpa terkecuali (Vigo Sebastian Rossy,2019). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa opini DPS Nomor 003/BRIS/II/2015 yang dikeluarkan sebagai respon tindak lanjut permintaan BRI Syariah atas persoalan pembiayaan pada faktanya tidak dilaksanakan oleh BRI Syariah.

Opini Dewan Pengawas Syariah Nomor 004/DPS/BNTBS/XII/2018 tentang Pembiayaan Konstruksi Developer

Opini ini menjadi respon DPS atas pengawasan yang dilakukan pada produk pembiayaan konstruksi developer Bank NTB Syariah. Pihak DPS menyoroti bahwa realisasi bagi hasil di awal akad tanpa adanya pengakuan laba rugi nasabah merupakan pelanggaran prosedur sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah (Sugandi, dkk, 2023). Oleh sebab itu DPS mengeluarkan fatwa berkaitan dengan produk pembiayaan konstruksi developer yang secara substansi yaitu akad kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan developer untuk membangun perumahan merupakan akad pembiayan *share modal* bersama yang disebut dengan akad musyarakah dan dalam pembiayaan musyarakah, mekanisme dan prosentase/nisbah bagi hasil serta persyaratan lainnya harus dicantumkan dalam akad.



Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait pembiayaan konstruksi developer Bank NTB Syariah pasca adanya opini tersebut menunjukkan bahwa pihak Bank tidak menerapkan akad musyarakah. Penelitian Muhammad Mashadi menyatakan bahwa pembagian keuntungan dan perjanjian yang dilakukan Bank NTB Syariah dengan pihak developer tidak mencerminkan musyarakah. Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil namun didapat dari persentase besarnya pembiayaan dan jangka waktunya bukan dari persentase keuntungan yang diperoleh (Mashadi, dkk, 2023). Adapun penelitian yang dilakukan Muhaimin menyatakan bahwa Bank NTB Syariah tidak menerapkan akad musyarakah dalam pembiayaan kontruksi developer (Muhaimin, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada Bank NTB Syariah ditindaklanjuti dengan opini Nomor 004/DPS/BNTBS/XII/2018. Namun opini yang mengharuskan produk pembiayaan konstruksi developer menggunakan akad musyarakah tersebut pada faktanya tidak dilaksanakan oleh pihak Bank NTB Syariah.

Opini Dewan Pengawas Syariah Nomor 019/DPS/OPINI/VII/2019 tentang Uang Elektronik Syariah

Opini ini dikeluarkan oleh DPS atas permintaan Bank Syariah Mandiri. Pada latar belakang opini ini disebutkan bahwa pihak Bank mengajukan permohonan opini kepada DPS terkait akad dalam uang elektronik syariah dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Bank Syariah Mandiri resmi merilis produk baru yaitu uang elektronik syariah. Dalam perkembangannya produk tersebut banyak diminati oleh nasabah namun masih terdapat kendala dalam akad yang digunakan. Satu-satunya rujukan yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah memberikan opsi akad *qardh* atau wadiah. Pihak DPS kemudian merespon permohonan opini ini dengan menghadirkan Nomor 019/DPS/OPINI/VII/2019.

Secara substansi opini ini menyatakan bahwa akad *sharf* belum dapat diimplementasikan di Indonesia, akad yang direkomendasikan pada produk uang elektronik Hasanahku ialah akad *qardh* karena dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan bank dan karakteristik uang elektronik. Selain itu terdapat batasan dalam penggunaan akad *qardh* pada uang elektronik syariah diantaranya jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja, bank dapat menginvestasikan dana qardh dari pemegang uang elektronik, Bank wajib mengembalikan jumlah pokok dana pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan, dan penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Opini DPS ini jelas bahwa penggunaan akad yang direkomendasikan ialan akad *qardh*. Faktanya, penelitian yang membahas lebih lanjut uang elektronik syariah di Bank Syariah Mandiri sebagaimana dilakukan oleh Nurhasanah dkk menyatakan bahwa terdapat permasalahan syariah pada aspek akad uang elektronik syariah Bank Syariah Mandiri dikarenakan akad yang digunakan tidak memiliki nomenklatur sehingga menyebabkan ketidakjelasan (Nurhasanah, dkk, 2021). Penelitian Dewi Fithrotul Fuadah juga menyatakan bahwa uang elektronik Bank Syariah Mandiri tidak memiliki perbedaan dengan uang elektronik konvensional serta akad yang digunakan tidak mencerminkan akad *qardh* ataupun *wadiah* (Fuadah, 2019). Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa rekomendasi akad yang diberikan oleh DPS untuk produk uang elektronik Bank Syariah Mandiri tidak diterapkan oleh pihak bank yang bersangkutan.

Pembahasan

Analisa Penerapan Opini Dewan Pengawas Syariah

Opini DPS yang sejatinya menjadi bentuk pengawasan dan respon DPS atas permasalahan kesyariahan pada operasional Bank Syariah ini seharusnya diterapkan oleh pihak Bank Syariah yang bersangkutan. Faktanya, opini DPS yang seharusnya menjadi tonggak dan rujukan dalam aspek kesyariahan suatu produk tidak diterapkan dan diimplementasikan dengan baik. Tidak diterapkannya opini yang telah dikeluarkan oleh DPS ini berpotensi menjadikan operasional Bank Syariah yang bersangkutan belum memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga aspek kesyariahan yang menjadi identitas Bank Syariah menimbulkan keraguan dan mereduksi kepercayaan masyarakat. Hal-hal demikianlah yang kemudian mengundang asumsi bahwa Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Anggapan masyarakat yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional ini

254 PERFECTO: Jurnal Ilmu



juga telah dibuktikan oleh beberapa peneliti dengan data yang valid (Ropikoh 2019, Khusna 2021, Nakita 2023). Apabila hal ini terus menerus terjadi dan tidak segera sigap ditangani secara serius, menurut pandangan penulis Bank Syariah akan kehilangan pangsa pasarnya dan akan susah bersaing dengan bank konvensional.

Tidak diterapkannya opini DPS ini tentu tidak terlepas dari kekuatan hukum opini DPS. Apabila ditelaah lebih lanjut, opini DPS hanya bersifat rekomendasi atas persoalan kesyariahan yang ada di Bank Syariah. Secara substansi, opini DPS juga tidak memberikan sanksi bagi para pihak yang tidak menerapkan rekomendasi tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini meniadikan pihak Bank Syariah memiliki opsi untuk menggunakan atau mengabaikan opini tersebut sekalipun secara teori substansi dari opini tersebut sangat penting. Akibatnya, opini DPS hanya sekedar pendapat yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun.

Opini DPS yang hanya menjadi rekomendasi dan tidak diterapkan lebih lanjut oleh Bank Syariah menurut analisa penulis berhubungan erat dengan penempatan DPS yang hanya berada di kantor pusat.Wawancara penulis dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta menunjukkan satu fakta bahwa DPS hanya terdapat pada kantor pusat Bank. Apabila terdapat persoalan kesyariahan pada Bank di daerah, maka akan dilaporkan ke pihak pusat dan ditindaklanjuti oleh DPS. Begitu pula ketika terdapat opini oleh DPS, maka kantor pusat akan mengirimkan surat edaran kepada kantor cabang atas opini tersebut. Artinya, pengawasan DPS hanya dilakukan pada kantor pusat. Wawancara penulis dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi DIY juga mendapatkan informasi bahwa rekomendasi yang diberikan oleh MUI hanya untuk DPS lembaga keuangan selain Bank dikarenakan rekomendasi untuk DPS Bank menjadi wewenang MUI Pusat.

Fakta-fakta ini turut dikuatkan dengan penelitian Isa Ansori yang menyatakan DPS pada Bank Syariah dengan cakupan nasional tidak mengawasi hingga level kantor cabang dan kantor unit suatu bank, melainkan hanya berada di kantor pusat bank (Isa Ansori 2013). Penelitian yang dilakukan Amani juga menyatakan ketika terjadi persoalan di kantor cabang, maka kantor cabang akan meminta rekomendasi DPS melalui kantor pusat (Amani, 2021). DPS yang hanya berada di kantor pusat jelas tidak dapat mengawasi dan mengontrol penerapan opini tiap Bank Syariah secara maksimal. Akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam penerapan opini tersebut. Oleh sebab itu keberadaan DPS pada Bank Syariah seharusnya diperluas di pusat bank, kantor cabang, kantor unit, bahkan kantor unit yang lebih kecil mengingat proses akad antara pihak bank dengan nasabah dan persoalan operasional kesyariahan banyak terjadi di kantor cabang.

Berdasarkan analisa tersebut,dapat diketahui bahwa tidak diterapkannya opini DPS oleh Bank Syariah yang bersangkutan disebabkan dua hal. Pertama, opini DPS hanya bersifat rekomendasi dan tidak memberikan sanksi bagi pihak yang tidak menerapkan sehingga opini DPS tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Kedua, penempatan DPS yang hanya berada di kantor pusat menjadikan DPS tidak dapat mengawasi dan mengontrol penerapan opini tiap Bank Syariah secara maksimal sehingga terjadi ketidakseragaman dalam penerapan opini tersebut.

Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Persoalan-Persoalan di Bank Syariah

DPS memiliki tugas yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Goverment bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

- 1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk vang dikeluarkan:
- 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
- 3. Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- 4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank;
- 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Berdasarkan dasar yuridis tersebut, dapat diketahui bahwa DPS bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan usaha Bank Syariah.



DPS mengemban peran dan fungsi yang tidak sederhana dikarenakan pembebanan tugas kesesuaian dengan praktik-praktik syariah secara operasional dalam bank syariah dibebankan kepada DPS (Syahrial, 2022). Permasalahannya peran dan fungsi penting yang dimiliki oleh DPS tidak diikuti dengan wewenang yang sepadan. Salah satu contohnya yaitu DPS telah mengeluarkan opini atas persoalan-persoalan di Bank Syariah namun DPS tidak diberikan wewenang untuk tindak lanjut opini tersebut. Apabila terjadi pelanggaran kepatuhan syariah pada Bank Syariah yang bersangkutan, DPS juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas maupun memberhentikan operasional Bank Syariah tersebut. Hal inilah yang menjadikan pengawasan DPS hanya sekedar formalitas.

Pemenuhan prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah jelas menjadi tanggung jawab DPS. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, masih ditemukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada beberapa Bank Syariah diantaranya sebagai berikut:

No	Bank	Pelanggaran	Sumber
1.	Bank Syariah Mandiri	Uang elektronik Bank Syariah Mandiri belum sesuai Fatwa DSN-MUI NO:116/DSNMUI/IX/2017 dan prinsip-prinsip syariah	a. Ma'tifatul Diniyah, skripsi, IAIN Ponorogo, 2018. b. Karina Septiani, dkk, Jurnal Prosiding HES, 2018. c. Dewi Fithrotul Fuadah, Skripsi, UIN Bandung, 2019. d. Nurhasanah, dkk, Jurnal JIEI, 2021.
2.	BCA Syariah	Uang elektronik BCA Syariah belum sesuai Fatwa DSN-MUI NO:116/DSNMUI/IX/2017 dan prinsip-prinsip syariah	Rimbi Fadila Tunnisa, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
3.	Bank Muamalat	Produk Deposito Bank Muamalat Sumbawa tidak sesuai dengan Fatwa DSN- MUI N0.03/DSN- MUI/IV/2000	a. Feri Irawan, Jurnal FJST Vol. 1 No. 1, 2022.b. Rini Idayanti, Jurnal IAIN Bone, 2019.
4.	Bank NTB Syariah	Tidak menerapkan akad musyarakah pada produk pembiayaan konstruksi	 a. Muhaimin, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 4 No. 1, 2023. b. Sarkasi Hadi Sugandi, dkk, Jurnal JESYA, Vol. 6 No. 2, 2023. c. Muhammad Mashadi, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 4 No. 1, 2023.

Berdasarkan paparan data tersebut, dapat diketahui bahwa empat Bank Syariah masih melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Dari empat Bank tersebut, Bank Syariah Mandiri dan Bank NTB Syariah melanggar prinsip syariah yang sejatinya sudah diberikan rekomendasi dalam pelaksanaan produknya oleh DPS berupa Opini sebagaimana yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Faktafakta empiris ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi DPS masih jauh dari yang diharapkan. Terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah menunjukkan bahwa peran dan fungsi DPS belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini kian diperparah dengan tidak adanya sanksi tegas bagi Bank Syariah yang melanggar prinsip syariah. penelitian yang dilakukan oleh Irawan turut menyatakan bahwa Bank Syariah yang melanggar prinsip-prinsip syariah tidak diberikan sanksi secara tegas melainkan hanya sanksi moral publik yang tidak dapat terukur (Irawan, 2022).

Masih ditemukannya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah ditambah dengan tidak diterapkannya opini DPS sebagaimana dibahas pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan



bahwa peran dan fungsi DPS tidak berjalan efektif. Apabila ditelaah lebih lanjut, hal ini berkaitan erat dengan struktural DPS pada Bank Syariah. Secara struktural, kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris. Penempatan Struktur DPS yang berada dalam lingkup internal Bank Syariah ini menjadikan DPS berada pada posisi yang dilematis. Pihak DPS seharusnya menjadi pengawas operasional namun di sisi lain anggota DPS dilantik dan digaji oleh pihak Bank Syariah yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo bahwa posisi DPS dalam internal bank ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh DPS berpotensi tidak objektif (Prabowo, 2016). Posisi struktural ini ielas mereduksi peran dan fungsi DPS. Peran sentral yang dimiliki DPS seharusnya menjadikan DPS lembaga independen dan tidak terikat dengan pihak internal Bank Syariah. Struktural DPS yang berada dalam lingkup internal bank menjadikan DPS berada pada posisi yang dilematis dan mereduksi independensi DPS sehingga DPS dalam menyikapi persoalan terkesan subjektif.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa tiga opini yang dipaparkan tidak diterapkan oleh Bank Syariah yang bersangkutan. Opini DPS yang jarang diterapkan dan cenderung diabaikan oleh Bank Syariah dikarenakan opini DPS hanya bersifat rekomendasi dan tidak memberikan sanksi bagi pihak yang tidak menerapkan sehingga opini DPS tidak memiliki konsekuensi hukum. Selain itu penempatan DPS yang hanya berada di kantor pusat menjadikan DPS tidak dapat mengawasi dan mengontrol penerapan opini tiap Bank Syariah secara maksimal sehingga terjadi ketidakseragaman dalam penerapan opini tersebut.

Keberadaan DPS terhadap persoalan-persoalan yang ada di Bank Syariah hanya sebagai pihak yang memberikan solusi dan mengawasi kesyariahan. DPS tidak memiliki kewenangan lebih lanjut atas pengawasan yang dilakukan terkhusus memberikan sanksi kepada Bank Syariah yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Struktural DPS yang berada dalam lingkup internal Bank Syariah menjadikan DPS berada pada posisi yang dilematis, mereduksi independensi DPS, dan menjadikan DPS dalam menyikapi persoalan yang ada terkesan subjektif. Konsekuensinya, peran dan fungsi yang dimiliki oleh DPS tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Guna menjadikan peran dan fungsi DPS berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ide dasar pembentukan DPS, penulis menghadirkan beberapa solusi. Pertama, diperlukan aturan secara spesifik terkait opini DPS wajib dilaksanakan oleh Bank Syariah dan sanksi tegas bagi yang melanggar. Kedua, penguatan wewenang yang dimiliki oleh DPS atas pengawasan yang dilakukan. Ketiga, dilakukan pemisahan terhadap kedudukan struktural DPS sehingga DPS benar-benar independen dan tidak terikat dengan Bank Syariah. Solusi ini perlu dilakukan agar opini DPS diterapkan oleh seluruh Bank Syariah, DPS menjadi lembaga independen yang dapat melakukan tugasnya secara objektif, pengawasan DPS memiliki tindak lanjut yang jelas, sehingga DPS dapat memastikan Bank Syariah sesuai dengan prinsipprinsip syariah.

Daftar Rujukan

Buku

Ilyas, Rahmat. Dkk. Bank Syariah. Deli Serdang: Az Zahra, 2023.

Jurnal

Abrori, Faizul. "Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah 3.2 (2022): 192-205.

Amani, Zata Atikah, and Rifqi Muhammad. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 9.1 (2021): 1-11.

Aziz, Abdul. "Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi." TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 4.1 (2021): 32-

Aziz, Umar Abdul. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". JAKIS, 10.1 (2022): 149-162.

Dewindaru, Dini, Samsubar Saleh, and Rifqi Muhammad. "Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah." Jurnal Akuntansi Multiparadigma 10.3 (2019): 468-481.



- Volume 01 (4) Desember 2023 https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih ISSN: 2987-9752
- Firdausi, Anfa Nukhi, and Miswan Ansori. "Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul)." Sharef: Journal of Sharia Economics and Finance 1.1 (2023): 12-24.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16.1 (2022): 101-116.
- Humaira. Chadijah Rizki Lestari. "Peran dan Fungsi DPS dalam Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Perbankan", *Jurnal Geuthee* 5.1 (2022): 51-62.
- Irawan, Feri. "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa." Formosa Journal of Science and Technology 1.2 (2022): 111-126.
- Isnaini, Atin Meriati. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah." *Jatiswara* 37.3 (2022).
- Khusna, Natiqotul, and Versiandika Yudha Pratama. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1.2 (2021): 310-322.
- Mashadi, Muhammad, Hirsanuddin Hirsanuddin, and Muhaimin Muhaimin. "Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Konstruksi Dan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank NTB Syariah." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.1 (2023).
- Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4.1 (2020): 27-35.
- Masse, H. Rahman Ambo. "Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16.2 (2018): 147-170.
- Maulana, Hafiizh. "Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil)." *EKOBIS SYARIAH* 1.1 (2021): 43-52.
- Muhith, Abdul. "Sejarah Perbankan Syariah." *Attanwir: Jurnal Kajian keislaman dan pendidikan* 6.1 (2017).
- Mujib, Abdul. "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.1 (2017).
- Nakita, Delvi Salwa, et al. "Analisis Komperatif Terkait Bunga Dan Dampak Akan Kesenjangan Umat Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.19 (2023): 169-176.
- Nurhasanah, Agung Maulana, and Aris Rusdiyanto. "Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 933-941.
- Poundrianagari, Adhitya K. "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia." "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1.4 (2022): 2.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.1 (2017): 113-129.
- Rachman, Abdul, et al. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 6.2 (2023): 134-146.
- Sugandi, Sarkasi Hadi, et al. "Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 6.2 (2023): 1196-1209.
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 45-52.
- Syahrial, Sapta Raharja, and Bambang Pramudya. "Faktor-Faktor Dalam Literasi Keuangan Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Investasi Emas Pelaku UMKM Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk." MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah 17.2 (2022): 43-50.
- Utama, Andrew Shandy. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *UNES Law Review* 2.3 (2020): 290-298.

258 PERFECTO: Jurnal Ilmu



Wahyuna, Sari, and Zulhamdi Zulhamdi. "Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional." Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law 1.2 (2022): 183-196.

Yusriadi. "Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah." Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law 1.1 (2022): 18-36.

Skripsi dan Tesis

Bunga, Syahrita. Pelaksanaan Pengawasan Oleh DPS pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2022.

Fuadah, Dewi Fithrotul. Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Muhaimin. "Karya: Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Konstruksi Dan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank Ntb Syariah."

Ropikoh, PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi). Diss. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Rossy, Vigo Sebastian. "Analisis Sadd Al-Dhari<'Ah Terhadap Opini Dewan Pengawas Syari'ah No. 003/Bris/Dps/Ii/2015 Di Bri Syariah Kc. Diponegoro Surabaya, "Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sholihah, Nurlailiyah Aidatus. Pertimbangan Tathbiq Al-Ahkam Pada Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Bandung. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Goverment bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Opini Dewan Pengawas Syariah

Opini DPS Nomor 003/BRIS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini Market dengan Item Rokok Yang Tidak Dominan.

Opini DPS Nomor 004/DPS/BNTBS/XII/2018 (Bank NTB Syariah) tentang Pembiayaan Konstruksi

Opini DPS Nomor 19/DPS/OPINI/VII/2019 tentang Uang Elektronik Syariah.

